

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Urgensi *insolvency test* dalam permohonan pernyataan pailit dilakukan untuk mencegah dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga bagi perusahaan debitor yang prospektif dan masih solven. Selain itu, *insolvency test* berupa pemeriksaan laporan keuangan (*financial audit*) diterapkan kepada perusahaan debitor yang diajukan permohonan pailit, baik perusahaan terbuka (*go public*) maupun perusahaan tertutup. *Insolvency test* tersebut dilakukan pada saat adanya permohonan pailit khususnya dalam sidang pemeriksaan pada saat pembuktian. Dalam melakukan *insolvency test* tersebut, Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara dapat menunjuk akuntan publik independen yang mengaudit laporan keuangan perusahaan debitor yang diajukan pailit. Apabila hasil dari pemeriksaan laporan keuangan perusahaan debitor dinyatakan masih prospektif dan memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor, maka Pengadilan harus menyatakan perusahaan tersebut solven dan tidak dapat dipailitkan.
2. Perlindungan hukum dalam hal ini ditujukan bagi perusahaan debitor yang masih solven, sehingga tidak dapat dinyatakan pailit. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan aturan dalam UU No. 37/2004 tentang KPKPU dengan mencantumkan syarat bahwa debitor yang dapat dinyatakan pailit hanyalah debitor yang benar-benar dalam keadaan insolven. Agar debitor tetap melunasi utang-utangnya, debitor tersebut wajib mengajukan restrukturisasi utang apabila perusahaan debitor tersebut dinyatakan solven oleh Pengadilan Niaga. Restrukturisasi tersebut dilakukan sebelum adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Selain itu, restrukturisasi tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari para kreditornya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 tentang KPKPU. Apabila perusahaan debitor dinyatakan insolven atau restrukturisasi tidak disetujui, maka perusahaan debitor tersebut layak untuk dipailitkan.

## 5.2. Saran

1. Perlu dilakukannya perubahan terhadap beberapa pasal dalam undang-undang kepailitan, yaitu: a) Penambahan serta revisi Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat pailit dengan menambahkan mengenai batasan jumlah utang untuk diajukannya permohonan pailit, dan penjelasan mengenai tidak membayar lunas yang disebabkan karena keadaan tidak mampu sebagai akibat dari jumlah utang yang dimiliki debitor lebih besar dibandingkan dengan harta yang dimilikinya; b) Menambahkan pengaturan mengenai *insolvency test* sebagai mekanisme untuk mengukur kemampuan debitor dalam melunasi utang; c) Menambahkan mekanisme restrukturisasi utang sebelum adanya putusan pailit sebagai upaya pelunasan utang bagi debitor yang diajukan permohonan pailit; dan d) Revisi terhadap Pasal 8 ayat (4) mengenai pembuktian sederhana, sehingga pemeriksaan laporan keuangan debitor dapat dijadikan pembuktian dalam hukum kepailitan.
2. Undang-Undang Kepailitan di masa depan perlu memberikan perlindungan kepada perusahaan debitor yang masih solven berdasarkan asas kelangsungan usaha serta asas-asas atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum kepailitan, mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan para pihak yang terkait dengan debitor, serta agar menciptakan stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Campbell, Henry ed., *Black's Law Ditionary*, St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lusia Sri Arini, *Modul Perkuliahan: Analisis Laporan Keuangan+Lab*, Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan eLearning, 2022.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019.
- Susanto Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

### Jurnal

- Clarita Stefanie, R. Kartikasari, dan Artaji. (2022). Keabsahan Keadaan Solven Debitor sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan. *Media Iuris*, 5(1), 19-38. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27480>
- Doni Budiono. (2018). Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 4(2), 109-127.
- Fathiya Achmad Permata N. Daulay, dan Nurwidiatmo. (2017). Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Kreditur Separatis Dalam Keadaan Insolvensi. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(1), 43-54.

- Gede Aditya Pratama. (2021). Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.450>
- Heaton, J.B. (2007). Solvency Test. *The Business Lawyer*, 62(3), 983-1006.
- Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, dan Rahmad Hendra. (2014). Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 326-341.
- Isis Ikhwansyah dan Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. (2019). The Implementation of Insolvency Test on Debtors Bankruptcy in Performing the Principle of Justice. *Media Hukum*, 26(2), 240-251.
- Juditia Damlah. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, VI(2), 91-98.
- Luh Ayu Maheswari Prabaningsih dan Made Nurawati. (2019). Pengaturan Insolvency Test dalam Penjatuhan Putusan Pailit terhadap Perusahaan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(9), 1-15.
- Luthvi Febryka Nola. (2020). Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit di Masa Pandemi Covid-19. *Info Singkat*, XII(18), 1-6.
- M. Hadi Shubhan. (2014). Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 33(1), 11-20.
- M. Hadi Shubhan. (2019). Misuse of Bankruptcy Petitions by Creditors: The Case of Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(6), 195-207.
- Makmur, Syafrudin. (2016). Kepastian Hukum Kepailitan bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2), 337-367.
- Maruli Simalango. (2017). Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Syiar Hukum*, 15(1), 53-64. <https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2144>
- Muhamad Yusuf. (2014). Penerapan Uji Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Alternatif Menghadapi Permohonan Kepailitan. *Jurnal Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, 2(2), 187-202.
- Mulyani Zulaeha. (2018). Model Solvable Test pada Pembuktian Kepailitan di Pengadilan Niaga sebagai Bentuk Keadilan Bagi Debitor Perusahaan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(2), 230-242.

- Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, dan Rr. Ani Wijayati. (2021). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha atas Debitor Pailit dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7, 104-116.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. (2019). Penerapan “Asas Keadilan” dalam Hukum Kepailitan sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 46-56. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.44>
- Serlika Aprita. (2017). Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *Nurani*, 17(2), 153-179.
- Sonyendah Retnaningsih. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 3(1), 1-16.

### **Internet**

- Agus Riyanto. 2016. “Mengapa Harus Tetap Menjadi Perusahaan Terbuka?”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/03/14/mengapa-harus-tetap-menjadi-perusahaan-terbuka/> diakses pada 24 Juni 2022 pukul 16:52 WIB.
- Syahrizal Sidik. 2021. “Sempat Digugat PKPU, Begini Kabar Terakhir Kasus Sentul City”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210309165618-17-228988/sempat-digugat-pkpu-begini-kabar-terakhir-kasus-sentul-city> diakses pada 1 Juni 2022 pukul 14:18 WIB.
- Tim Hukumonline. 2021. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=2> diakses pada 11 Mei 2022 pukul 16:48 WIB.
- Tri. 2007. “Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan yang Disalahgunakan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan-ho19604?page=all> diakses pada 17 Mei 2022 pukul 15:32 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Redaksi Pustaka Mahardika, Cet. 2019, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5618.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

### **Yurisprudensi**

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN. Niaga. Jkt.Pst.